



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/ 67 /SK /OT.02/VII/2021

TENTANG

PENGARAH, PENGAWAS, PENANGGUNG JAWAB, PETUGAS/PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 atas perubahan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tentang pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri perlu segera ditindak lanjuti agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat terwujud dengan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan PTSP di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B perlu di tunjuk personel sebagai Pengawas dan petugas pelayanan, dari Kepaniteraan dan kesekretariatan khususnya Sub Bag Umum dan Keuangan;
 - c. Bahwa pengawas dan petugas pelayanan yang akan di tetapkan dalam Surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Peradilan;
 - g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik;
 - h. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik;
 - j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan standar Meja Informasi di Pengadilan;

- k. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 atas perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, PETUGAS/PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/28 /SK /OT.00/II/2020 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) bertempat di Loby dengan sarana pendukung sebagaimana yang di cantumkan pada pasal 15 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM. 02.2/2/2018;
- KETIGA : Petugas/Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum dan Kesekretariatan Sub.Bagian Umum sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya;
- KELIMA : **Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta dengan penuh rasa tanggung jawab**

DITETAPKAN DI : BANTUL
PADA TANGGAL : 27 JULI 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA,


AMINUDDIN
NIP.196509031992031003

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR: W13.U5/67/ISK./OT.02/VII/2020
TENTANG PENGARAH, PENGAWAS, PENANGGUNG JAWAB,
PETUGAS/ PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

PEMBINA : KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL - AMINUDDIN

PENGARAH : WAKIL KETUA PN BANTUL - DR. MOH. AMRULLAH, SH.,MH

PENGAWAS : ➤ DWI MELANINGSIH UTAMI, SH. M.Hum (PTSP PERDATA)
 ➤ R. RAJENDRA MOHNI I, SH. MH (PTSP HUKUM)
 ➤ AGUS SUPRIYONO, SH (PTSP UMUM)
 ➤ GATOT RAHARJO, SH.MH (PTSP PIDANA)

PENANGGUNG JAWAB : ➤ PANITERA : RUDI SAFARI, S.H.,M.H
 ➤ SEKRETARIS : YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak

PETUGAS / PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

No.	NAMA	JABATAN	JENIS LAYANAN
1.	YUNTARININGSIH, S.H HENDRI WIJAYA, SH ANNISA FAUZIAH, AMd.A.B WAWAN ARI PRABOWO LINDA	PANITERA MUDA PIDANA SEBAGAI PELAKSANA	- PENERIMAAN BERKAS PERKARA BIASA, SINGKAT, TIPIRING DAN TILANG - PENERIMAAN PENGAJUAN BANDING, KASASI, PK - PRAPERADILAN
2.	YULITA SRI WIDAYATI,S.H SRI B KAROMAH, SE. SH NURUSSOBAH, SH. MH ENI KISDARYANTI, SE.SH IKA HEPSYAWATI, SE UTUNGGGA SAHISNU, SH ASIANI LAKOBI, SE.SH ANA RATNAWATI	PANITERA MUDA PERDATA SEBAGAI PELAKSANA	- KASIR - PENERIMAAN BERKAS GUGATAN, BTH, PLW,PERMOHONAN DAN GUGATAN SEDERHANA - E-COURT - PENGEMBALIAN SISA UANG PANJAR - IN ZAKE - PROSES EKSEKUSI
3.	AS'ARI MAARIF, S.H.,M.H DIAH PRAVITASIWI, SH ARIF SETYO WIBOWO.SH ZULFA H A HIDAYAH, SH SUPRIYADI	PANITERA MUDA HUKUM SEBAGAI PELAKSANA	- DAFTAR SURAT KUASA - E-RATERANG - PENELITIAN/MAGANG - PERMINTAAN PUTUSAN - WAAR MERKING - ANTERIAN SIDANG - IG. WEB, FECE BOOK - PENGADUAN/SIWAS
4.	JOHAN WAHYUDI, S.E DIYAN RAHMAWATI, SH ACHILIA B PRATIWI, S.Pd DWI ANGGORO	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEBAGAI PELAKSANA	- PENERIMAAN TAMU - SURAT MASUK DAN - KEBERSIHAN - KE-AMANAN - PEMELIHARAAN TAMAN - SURAT KELUAR - AKOMODASI PROKES

	SAPTA WIDADA NANANG NUGROHO MUHAMAD HARIYADI SUMARDIYONO		
5.	WIRAWAN DWI .A.,S.IP	KOMPONEN KHUSUS	- MENG-AKTIFKAN SARANA DAN PRASARANA IT PTSP
	HENDRA AREA, A.Md.	KOMPONEN KHUSUS	- MENG-AKTIFKAN SARANA DAN PRASARANA IT PTSP

DITETAPKAN DI : BANTUL
PADA TANGGAL : 27 JULI 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA,



AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003